



**BUPATI MALUKU TENGGARA**  
PROVINSI MALUKU

Salinan sesuai dengan aslinya.  
Kepala Bagian Hukum

**P. P. UFIE, SH**  
Pembina  
NIP. 19670714 199903 1 005

**PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA**  
NOMOR 66 TAHUN 2017

**TENTANG**

**HARGA PRODUK PENGOLAHAN TPA, TPSS DAN UNIT KOMPOS**  
**KABUPATEN MALUKU TENGGARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU TENGGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa adanya aktifitas pengolahan dan pemilahan sampah di TPA, TPPS dan Unit Kompos yang menghasilkan beberapa hasil olahan berupa pupuk organik, plastik dan karton, namun TPA, TPSS dan Unit Kompos sendiri memiliki keterbatasan ruang sehingga perlu barang hasil olahan dijual kepada pihak lain yang membutuhkan;
  - b. bahwa pupuk mempunyai peranan penting dalam ketahanan pangan dan kesejahteraan petani, sehingga perlu diatur Harga Produk Pengolahan TPA, TPSS dan Unit Kompos;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Harga Produk Pengolahan TPA, TPSS dan Unit Kompos Kabupaten Maluku Tenggara;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
  3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
  4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4851);
  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penetapan Peraturan Peundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah

beberapa kali dengan perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1952 tentang Pembubaran Daerah Maluku Selatan dan Pembentukan Daerah Maluku Tengah dan Daerah Maluku Tenggara (Lembaran Negara Tahun 1952 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 264);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
9. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permenten/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permenten/SR.140/8/2011 tentang Syarat dan Tatacara Pendaftaran Pupuk An-Organik;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70/Permentan/SR.140/10/2011 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenh Tanah;
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 82/Permenten/OT.140/8/2013 tentang Pedoman Pembinaan Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 209/PMK 0.2/2013 tentang Tatacara Penyediaan Anggaran Perhitungan, Pembayaran dan Pertanggungjawaban Subsidi Pupuk;
16. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAK/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2008 Nomor 8 Seri A);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2016 Nomor 3);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG HARGA PRODUK PENGOLAHAN TPA, TPSS DAN UNIT KOMPOS KABUPATEN MALUKU TENGGARA.

#### Pasal 1 KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Maluku Tenggara.
2. Bupati adalah Bupati Maluku Tenggara.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dinas Lingkungan Hidup adalah satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Maluku Tenggara yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
5. Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara.
6. Tempat Pengolahan Akhir Sampah, yang selanjutnya disebut TPA adalah tempat pengolahan akhir sampah yang diangkut dari permukiman dan perkantoran.
7. Tempat Pengolahan Sampah Sementara, yang selanjutnya disebut TPSS adalah tempat pengolahan sampah perkotaan yang deposit/hasil pemilihan akan dibuang ke TPA.
8. Unit Kompos adalah unit kerja pengolahan sampah masyarakat dan tempat pembelajaran pengolahan sampah menjadi kompos.
9. Sampah adalah sisa aktifitas sehari-hari yang berupa padat.
10. Pemilahan sampah adalah proses pemisahan sampah berdasarkan jenis dari sifatnya heterogen menjadi homogen yang dilakukan dari sumber sampah hingga pengolahan akhir.
11. Pengolahan sampah adalah proses perubahan bentuk sampah dengan mengubah karakteristik, komposisi dan jumlah sampah.
12. Kompos adalah pupuk organik padat hasil pengolahan sampah.

#### Pasal 2

#### PRODUK PENGOLAHAN SAMPAH

- (1) Produk pengolahan sampah merupakan semua jenis barang yang diolah dari sampah menjadi barang yang dapat dimanfaatkan oleh pihak lain.
- (2) Produk pemilahan sampah merupakan semua jenis barang yang dipisahkan menurut jenis dari sumber hingga TPA, TPSS dan Unit Kompos.

#### Pasal 3

- (1) Produk pengolahan sampah antara lain:
  - a. Pupuk organik padat/Kompos;
  - b. Pupuk organik cair; dan
  - c. Biogas.
- (2) Produk pemilahan sampah antara lain:
  - a. Plastik botol sesuai warna;
  - b. Kaleng;
  - c. Ban kendaraan bermotor; dan
  - d. Barang berbahan logam lainnya.

#### Pasal 4

#### HARGA PRODUK PENGOLAHAN SAMPAH

- (1) Produk pengolahan sampah dapat dijual kepada pihak lain yang membutuhkan.
- (2) Besaran harga produk pengolahan sampah:
  - a. Pupuk organik padat/Kompos sebesar Rp.1.000,-/kg (seribu rupiah per kilogram);
  - b. Pupuk organik cair sebesar Rp.1.500,-/liter (seribu lima ratus rupiah per liter); dan
  - c. Biogas akan diatur dalam Keputusan Bupati.
- (3) Besaran harga produk pemilahan disesuaikan dengan harga pasar.

Pasal 5  
TATA CARA PEMBELIAN PRODUK PENGOLAHAN SAMPAH

- (1) Pihak yang membutuhkan dapat membeli produk pengolahan sampah.
- (2) Pembayaran dilakukan di Kas Umum Daerah Badan Pendapatan Daerah.
- (3) Pembayaran ke rekening Pemerintah Daerah melalui PT. Bank Maluku Cabang Tual dengan nomor rekening 0201016657.
- (4) Pengambilan barang/produk pengolahan sampah di Dinas Lingkungan Hidup.
- (5) Untuk dapat mengambil dan/atau memperoleh produk pengolahan sampah diserahkan bukti setoran pembayaran.

Pasal 6  
KETENTUAN PENUTUP

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maluku Tenggara.

Ditetapkan di Langgur  
pada tanggal, 6 Maret 2017

BUPATI MALUKU TENGGARA,

TTD

ANDERIAS RENTANUBUN

Diundangkan di Langgur  
pada tanggal, 6 Maret 2017

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MALUKU TENGGARA,

TTD

PETRUS BERUATWARIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA TAHUN 2017 NOMOR 66